

**PEMBEBANAN *MUT'AH* DAN NAFKAH *IDDAH*
PADA PERCERAIAN *QOBLA DUKHUL* (STUDI
PUTUSAN NOMOR 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn)**

SKRIPSI

OLEH

AHMAD MAULANA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PEMBEBANAN *MUT'AH* DAN NAFKAH *IDDAH*
PADA PERCERAIAN *QOBLA DUKHUL* (STUDI
PUTUSAN NOMOR 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

**Oleh:
Ahmad Maulana
170101011015**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Maulana
NIM : 170101011015
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 19 Juni 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 24 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Ahmad Maulana

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-2408/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Maulana

NIM : 170101011015

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhslyyah)

Judul : Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perceraian Qobla Dukhul (Studi Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Bicn)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan,



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Ahmad Maulana
NIM : 170101011015
JUDUL : Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perceraian *Qobla Dukhul* (Studi Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blen)
DOSEN : Dra. Hj. Nadiyah, MH.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	6/03 2024	Konsul Bab I	perbaikan kata belekas - mencolokan	maul
2	14/03 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Revisi 8 tujuan maupun km. all.	maul
3	28/03 2024	Konsul Bab II	buat denda ke 1 & ke 2 kay. percerain, phatut percerain kemud Mat'ah, bus bus & lain-lain	maul
4	17/04 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	ditah konsekuensi ke 1: pembatasan psetah no 3/17/2017 & sama 24 mut'ah	maul
5	26/04 2024	Konsul Bab III	metode penulisan: kesesuaian khusus by nomor 11 & lain-lain	maul
6	30/04 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	all.	maul
7	6/05 2024	Konsul Bab IV	perbaikan, penulisan qadim dan menjadi penulisan p'atun bagian penulisan	maul
8	13/05 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	all.	maul
9	20/05 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Analisis, klasifikasi & kutub d. p'atun.	maul
10	31/05 2024	Konsul Bab V	all - abstrak, kesimpulan asas ke 1, perbandingan.	maul
11	4/06 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	all - bagian akhir bagian 1/2 bagian lain ke skripsi, ke 1/2 bagian	maul
12	4/06 2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	PK? all. all.	maul

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Pembebanan *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* Pada Perceraian *Qobla Dukhul* (Studi Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn)

Ditulis oleh : Ahmad Maulana
NIM : 170101011015
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 19 Juni 1999
Alamat : Jl. Mahligai Pal 7 Komplek Puskoppolda No.1B, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 25 Juni 2024

Pembimbing



Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
NIP. 196307211990012001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah
Antasari Banjarmasin



Mafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pembebanan *Mut’ah* dan *Nafkah Iddah* Pada Perceraian *Qobla Dukhul* (Studi Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn)”, ditulis oleh Ahmad Maulana, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 2 Juli 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (85,9)



Dekan Fakultas Syariah
Antasari Banjarmasin

Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. (Ketua/Anggota)	1.
2. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Anggota)	2.
3. Tuti Hasanah, S.E., S.Pd., M.H.I. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Ahmad Maulana. 170101011015. *Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perceraian Qobla Dukhul (Studi Putusan pada Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn)*. Pembimbing: Dra. Hj. Nadiyah, M.H. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: *Mut'ah*, Nafkah Iddah, *Qobla Dukhul*, Perceraian.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn. Hakim membebaskan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada mantan suami, sedangkan sebelumnya tidak pernah ada hubungan badan antara suami istri setelah terjadi akad (*qobla dukhul*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *case approach*. Bahan hukum yang digunakan adalah Putusan Pengadilan dengan teknik pengumpulan studi dokumen dan studi pustaka. Bahan hukum dianalisis menggunakan teknik deskriptif dan *case approach*.

Penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn lebih kepada pertimbangan sosiologis (non-yuridis) untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Meskipun pada kenyataannya secara hukum antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan badan setelah terjadi akad nikah, tetapi sebelumnya telah berhubungan badan di luar nikah (zina) dan memiliki anak. Maka Majelis mempertimbangkan karena adanya anak yang lahir dari pernikahan yang sah, maka perlu pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* untuk mantan suami. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn adalah ketentuan Pasal 149, 158 sampai 160 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai talak. Majelis juga menggunakan kaidah fikih untuk mendukung pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian dan menunjukkan rasa keadilan.

MOTO

“Lebih baik lelah bekerja dibandingkan lelah mencari kerja”
“If you're not a good shot today, don't worry. There are other ways to be useful”

Ahmad Maulana

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu tercurahkan kepada Allah Swt. yang setiap saat selalu memberikan kesehatan, memberikan kesabaran, mengarahkan, membimbing dan mempermudah semua langkah dalam penulisan skripsi ini, tak lupa juga sholawat yang tiada hentinya kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menjadi teladan untuk seluruh umat Islam. Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada:

Kedua orang tua yang penulis sangat sayangi dan cintai Bapak H. Mahyuni, SE (Alm) dan Ibu Hj. Ema Yanti, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dari segala aspek kepada penulis.

Istri Jihan Rezky Amalia yang tidak hentinya memberi dukungan seperti doa hingga materil dan anak Muhammad Rafa Zaini yang memberi selalu memberi semangat.

Teman-teman yang selalu ada di dekat penulis yang turut membantu dan memotivasi agar terselesaikanya skripsi ini.

Teman-teman HKI satu angkatan kakak dan adik tingkat yang selalu memberikan pembelajaran atau pengalaman serta bertukar pikiran terkait tentang skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرجال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدَّيَّان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

anda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
او	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

anda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	ā	a dengan topi di atas
اِ	ī	i dengan topi di atas
اُ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādu
تَبَتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلْحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlā‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnū‘ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembebanan *Mut’ah* dan Nafkah *Iddah* Pada Perceraian *Qobla Dukhul* (Studi Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Nadiyah, M.H., selaku Pembimbing Akademik dan Skripsi, yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 25 Juni 2024

Penulis,

Ahmad Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTO	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM.....	19
A. Hak Istri Pasca Perceraian	19
1. Pengertian Perceraian	19
2. Dasar Hukum Perceraian	21
3. Hak Istri Pasca Perceraian	24
B. Pertimbangan Hukum Hakim	32
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	32
2. Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim.....	35
3. Putusan Hakim.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn	38
A. Duduk Perkara	38
B. Pertimbangan Hakim	39
C. Amar Putusan	51
BAB IV ANALISIS	53
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn	53

	B. Dasar Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn.....	65
BAB V	PENUTUP	74
	A. Simpulan.....	74
	B. Saran-saran	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	76
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	81
Lampiran 2 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal	82
Lampiran 3 Berita Acara Ujian Proposal	83
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	84
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian	85
Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	86
Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	87
Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer	88
Lampiran 9 Sertifikat Ma'had al-Jami'ah.....	90
Lampiran 10 Surat Keterangan Perolehan SKK	91